

Tinjauan *Saddu Al-Dzari'ah* dan Undang-Undang Pasal 285 No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Jual Beli Knalpot *Racing*

Intan Puspita Warna Putri*, Udin Saripudin, Neng Dewi Himayasari

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*pitaintan26@gmail.com, udin_saripudin27@yahoo.co.id, amahimaya24@gmail.com

Abstract. *Saddu al-Dzari'ah* is an act that initially contains benefits but leads to harm. As explained in the fiqh principle, preventing harm (mafsadah) takes precedence over achieving good (maslahah). One of the transactions that occur in the community is the buying and selling of *Racing* exhausts, in which the use of *Racing* exhausts is regulated in Article 285 of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. The purpose of this research is to understand the practice of buying and selling *Racing* exhausts in the vehicle spare parts market in Jatayu, Kota Bandung, and to examine the concept of *Saddu Al-dzariah* and Article 285 of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation regarding the buying and selling of *Racing* exhausts in the vehicle spare parts market in Jatayu, Kota Bandung. This research uses a descriptive normative approach. The data collection techniques used are observation, interviews, literature study, and documentation. The results of this research show that the buying and selling of *Racing* exhausts are allowed if sold for their intended use on race circuits, considering the quality of potential harm rather than benefits, as they disturb the general public and other road users' comfort. The object of the buying and selling of *Racing* exhausts, in this case, does not comply with Article 285 of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, thus making it prohibited.

Keywords: *Saddu al-Dzari'ah, Buying and Selling, Racing Exhausts.*

Abstrak. *Saddu al-Dzari'ah* ialah sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu ke-mafsadatan. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah). Salah satu transaksi yang terjadi di kalangan masyarakat adalah jual beli knalpot *Racing* yang mana penggunaan knalpot *Racing* sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 285 No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik jual-beli knalpot *Racing* di pasar sparepart kendaraan Jatayu Kota Bandung dan untuk mengetahui tinjauan *Saddu Al-dzariah* dan Undang-Undang Pasal 285 No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap jual beli knalpot *Racing* di pasar sparepart kendaraan Jatayu Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini ialah transaksi jual beli knalpot *Racing* diperbolehkan apabila di jual sesuai fungsinya untuk digunakan pada sirkuit balap dilihat dari segi kualitas kemaslahatan lebih banyak mengandung kemudharatan dibandingkan kemaslahatan karena mengganggu masyarakat umum, dan mengganggu kenyamanan pengendara lain. Transaksi jual beli knalpot *Racing* objek yang dijadikan barang untuk berlangsungnya transaksi jual beli tidak sesuai dengan Undang-Undang Pasal 285 No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga hukumnya menjadi tidak boleh.

Kata Kunci: *Saddu al Dzari'ah, Jual beli, Knalpot Racing.*

A. Pendahuluan

Sejak awal sejarah Islam, para ulama telah meningkatkan berbagai metode, asas-asas hukum dan teori yang tidak diungkapkan secara sistematis dalam al-Qur'an atau Hadits. Upaya para ulama tidak dapat dipisahkan dari tantangan persoalan realita sosial yang terus berkembang dari hari ke hari. Tidak hanya mengatur perilaku manusia yang telah terjadi, tetapi hukum Islam juga mengatur perilaku yang belum terjadi. Hal ini tidak berarti bahwa hukum Islam bertujuan untuk membatasi kebebasan manusia. Sebaliknya, salah satu tujuan Hukum Islam adalah memberikan manfaat dan mencegah kerugian (*mafsada*). [1][2]

Ruang lingkup pembahasan *fiqh* sangat luas, mencakup hubungan manusia dengan Allah serta hubungan antara sesama manusia. Ilmu *fiqh* mengatur kehidupan dari dunia ini hingga kehidupan akhirat. Hukum *fiqh* mencakup segala bentuk aktivitas kehidupan manusia mencakup ucapan, tindakan, akad transaksi, dan sebagainya.[3][4] Menurut Wahbah al-Zuhali, *fiqh* meliputi hukum *i'tiqadiyyat*, yang mencakup kewajiban beriman dan sejenisnya, serta *wijdaniyyat* yang mencakup akhlak, tasawuf, dan amaliyah seperti puasa, shalat, jual beli dan sebagainya. [5]

Jual beli dalam pengertian bahasa merujuk pada tindakan menukar sesuatu dengan sesuatu (*muqabilat sya'i bi say'i*). Namun, menurut pengertian fuqaha yang dikutip oleh Abu al-Rahman, jual beli adalah proses menukar sesuatu dengan harga.[6] Dalam melaksanakan jual beli, penting untuk mematuhi rukun-rukun jual-beli sebagaimana yang disebutkan dalam *al-Majmu'* karya al-Nawawi, ialah: *'aqid* (pihak yang melakukan jual beli), *mahal al-'Aqdi* (ijab dan kabul), *ma'qud 'alaih* (barang yang dijadikan objek jual beli). [7]

Saddu al-Dhari'ah secara langsung berkaitan dengan menjaga kemaslahatan dan mencegah dari kerusakan (*mafasadah*).[8] *Saddu Al-dzari'ah* menurut Imam al-Syathibi ialah melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung bermaslahat untuk menuju kepada suatu ke-*mafsadat*-an. Dalam suatu hal yang di dalamnya terdapat kemaslahatan dan *mafsadah*, maka terdapat beberapa kemungkinan dalam mewujudkan keseluruhan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, jika dimungkinkan untuk merealisasikan keduanya, maka harus dilakukan.[9]

Salah satu tujuan utama jual beli adalah mewujudkan keadilan dan menghapus segala bentuk kezaliman. Upaya untuk menjaga keadilan dalam transaksi keuangan adalah dengan memperhatikan kemaslahatan masyarakat secara umum dan mencegah terjadinya kerugian. [10] Salah satu transaksi jual beli yang umum dilakukan oleh masyarakat, terutama kaum remaja, adalah jual beli knalpot *Racing*. Pemakaian knalpot diatur dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”[11]

Salah satu transaksi jual beli yang umum dilakukan oleh masyarakat, terutama kaum remaja, adalah jual beli knalpot *Racing*. Dengan maraknya penjual knalpot *Racing* yang dengan mudah didapat di pasaran mulai muncul masalah pemakaian knalpot *Racing* yang tidak sesuai sebagaimana fungsinya yang mengganggu aktivitas lalu lintas dan lingkungan sekitar. Salah satu tempat yang menjual knalpot *Racing* di Kota Bandung ialah pada Pasar Sparepart Kendaraan Jatayu Kota Bandung.

Melihat fenomena maraknya transaksi jual beli knalpot *Racing* di kalangan masyarakat untuk digunakan pada jalanan umum yang mana tidak sesuai dengan fungsinya serta mengganggu masyarakat serta ketertiban berlalu lintas, maka dalam melaksanakan transaksi jual beli harus memerhatikan nilai-nilai kemaslahatan bagi lingkungan serta ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana tinjauan *Saddu al-Dzari'ah* dan Pasal 285 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap jual beli knalpot

Racing di pasar *sparepart* kendaraan di Jatayu Kota Bandung?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual-beli knalpot *Racing* di pasar *sparepart* kendaraan di Jatayu Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Saddu Al-dzariah* dan Undang-Undang Pasal 285 No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap jual beli knalpot *Racing* di Pasar *Sparepart* Kendaraan Jatayu Kota Bandung.

B. Metodologi Penelitian

Jenis data penelitian yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, data yang diperoleh sendiri dengan cara observasi dan wawancara untuk kepentingan penelitian. Pendekatan penelitian, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif-normatif karena memerlukan teori-teori mengenai Undang-undang Pasal 285 No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *saddu al-dzari'ah* dan *fiqh* muamalah yang berhubungan dengan isi penelitian. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang didapatkan oleh peneliti dengan cara observasi, wawancara maupun dokumentasi, data yang didapatkan dengan melakukan wawancara langsung dengan pemilik toko knalpot *Racing*, pembeli, polisi, masyarakat dan juga ahli. Sedangkan data sekunder didapatkan dari jurnal maupun buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Dalam teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu yang pertama wawancara, dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Yaitu melakukan wawancara ke beberapa pihak yaitu pemilik toko knalpot *Racing*, pembeli knalpot *Racing*, masyarakat, polisi dan juga ahli dalam bidang muamalah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Yang kedua observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap praktik jual beli knalpot *Racing* di Pasar *Sparepart* Kendaraan Jatayu Kota Bandung yang berlangsung selama beberapa waktu dengan mencatat kegiatan yang berlangsung untuk mendapat data penelitian. Yang ketiga studi Pustaka teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan serta berbagai laporan yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang keempat dokumentasi yaitu berbentuk data maupun foto pada saat penelitian di pasar *sparepart* kendaraan Jatayu Kota Bandung.

Teknik analisis data penulis menggunakan teknik analisis deskriptif karena data yang didapatkan merupakan keterangan dalam bentuk keterangan. Data yang didapatkan oleh penulis kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif untuk menyampaikan hasil dari penelitian yang bersifat khusus untuk ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Jual Beli Knalpot *Racing*

Salah satu transaksi jual beli yang terjadi di kalangan masyarakat ialah transaksi jual beli knalpot *Racing* di Pasar Jatayu Kota Bandung tepatnya di Jalan Komodor Udara Supadio, Pasar Jatayu merupakan salah satu pasar onderdil kendaraan dan juga sentra besi yang dikenal oleh masyarakat umum khususnya masyarakat di daerah Bandung, salah satu praktik jual beli yang ada di Pasar Jatayu yaitu jual beli knalpot *Racing*, pada jual beli tersebut penjual menjual berbagai jenis knalpot *Racing* mulai dari yang baru, bekas dan knalpot bubukan. Harga knalpot *Racing* pun bervariasi dan terjangkau di kalangan anak muda. Praktik jual beli knalpot *Racing* mengganggu masyarakat dikarenakan banyak anak muda yang menggunakan knalpot *Racing* tidak pada tempatnya terutama pada malam hari dan juga akhir pekan. Pada seharusnya sesuai dengan namanya knalpot *Racing* digunakan di sirkuit balap bukan di jalanan umum ataupun pemukiman masyarakat.

Namun menurut Bapak Panji Adam Agus Putra, bahwa dalam melakukan transaksi jual beli harus sesuai dengan rukun dan syarat salah satunya yaitu *mahqud 'alaih* (benda yang diperjualbelikan) bahwa benda yang diperjualbelikan harus benar-benar halal, bernilai ekonomis, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tinjauan *Saddu al-Dzari'ah* dan Undang-Undang Pasal 285 No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Jual Beli Knalpot *Racing*

Saddu al Dzariah merupakan sebuah metode preventif untuk menjaga kehati-hatian agar tidak terjadi kemudharatan yang menimbulkan dampak negatif. Dalam Hadist yang dihimpun oleh Imam Nawawi dalam Kitabnya *al-Arba'in al-Nawawiyah* yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Janganlah memberi kemudharatan bagi diri sendiri, dan jangan pula memberi kemudharatan bagi orang lain” (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni).[12]

Dalam konteks jual beli knalpot *Racing* kepada kalangan masyarakat umum menyebabkan maraknya penggunaan knalpot *Racing* pada jalan umum maupun pemukiman warga yang terdapat lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif yang dirasakan oleh pembeli atau pengguna knalpot *Racing*.

Dalam proses jual beli knalpot *Racing* di pasar Jatayu Kota Bandung akan penulis analisa dengan pembagian *saddu al-dzari'ah* yang dikemukakan oleh para ulama *ushul fiqh*, dilihat dari segi kualitas kemafsadatan, antara lain :

1. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kerusakan secara pasti (*qathi'*).
Dalam praktik jual beli knalpot *Racing* di Pasar Jatayu Kota Bandung bahwa penjualan knalpot *Racing* kepada masyarakat umum dapat menimbulkan kerusakan berupa polusi suara yang mana dapat mengganggu konsentrasi pengendara lain serta dapat mengganggu masyarakat yang sedang beristirahat, selain itu dapat menimbulkan tindakan kriminal seperti tawuran.
2. Perbuatan yang dilakukan tersebut boleh dilakukan, karena jarang membawa kepada kerusakan.
Praktik jual beli knalpot *Racing* di Pasar Jatayu Kota Bandung dapat dilakukan apabila tidak dijual kepada masyarakat secara umum, tetapi dijual sesuai dengan keperluan para pembalap dimana knalpot *Racing* digunakan di sirkuit balap sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang mengganggu masyarakat baik di jalan umum maupun pada pemukiman warga.
3. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kerusakan.
Praktik jual beli knalpot *Racing* di Pasar Jatayu Kota Bandung, bahwa transaksi jual beli knalpot *Racing* pada masyarakat terutama pada kalangan anak muda atau remaja dapat menimbulkan berbagai kemudharatan, selain mengganggu konsentrasi pengendara lain dan mengganggu waktu beristirahat masyarakat, ialah dapat timbulnya tindakan kriminal seperti tawuran antar *gank* motor serta balapan liar yang dapat merugikan orang lain.
4. Perbuatan itu pada dasarnya boleh digunakan karena mengandung kemaslahatan, tapi memungkinkan juga perbuatan tersebut membawa kepada kerusakan.
Praktik jual beli knalpot *Racing* di Pasar Jatayu Kota Bandung, boleh dilakukan apabila transaksi jual beli hanya dilakukan kepada pembalap resmi yang melakukan kegiatan balap di sirkuit yang telah disediakan bukan untuk masyarakat yang menggunakan knalpot *Racing* pada jalanan umum maupun di pemukiman padat penduduk.

Selain *Saddu al-Dzari'ah*, peneliti menganalisis praktik jual beli knalpot *Racing* dari Undang-Undang Pasal 285 No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Berdasarkan peraturan Undang-Undang pasal 285 No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menerangkan bahwa knalpot yang digunakan oleh pengendara harus sesuai dengan knalpot yang dikeluarkan oleh pabrikan kendaraan tersebut, sehingga secara tidak langsung penjualan knalpot *Racing* kepada masyarakat umum tidak sesuai dengan Undang-

Undang pasal 285 No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan pemaparan di atas praktik jual beli knalpot *Racing* di Pasar Jatayu Kota Bandung, tidak sesuai dengan metode *Saddu al Dzari'ah* karena lebih banyak mengandung kemudharatan dibandingkan dengan kemaslahtan bagi masyarakat pada umumnya. Transaksi jual beli knalpot *Racing* tidak diperbolehkan apabila dilakukan oleh orang-orang yang akan menggunakan knalpot tersebut di jalan umum maupun pemukiman tempat tinggal masyarakat.

Dalam suatu proses jual beli memiliki rukun dan syarat yang salah satunya berkaitan dengan objek jual beli tersebut harus benar-benar halal, bernilai ekonomis, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam proses transaksi jual beli knalpot *Racing* objek yang dijadikan barang untuk berlansungnya transaksi jual beli tidak sesuai dengan Undang-Undang Pasal 285 No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana telah diatur tentang penggunaan knalpot yang telah lolos dari uji kelayakan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli knalpot *Racing* dilakukan di Pasar *Sparepart* Kendaraan Jatayu Kota Bandung yaitu penjual menjual knalpot *Racing* dengan berbagai macam jenis mulai dari knalpot *Racing* baru, knalpot *Racing* bekas, dan knalpot bubukan. Praktik jual knalpot *Racing* di Pasar Jatayu Kota Bandung cukup bervariasi dan terjangkau dijual dengan harga mulai dari Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah) – Rp150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk kondisi bekas dan bubukan sedangkan untuk knalpot *Racing* baru dibandrol mulai harga 1 Juta Rupiah. Namun kegiatan tersebut bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam dimana objek jual beli tidak sesuai dengan Undang-Undang Pasal 285 No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena penggunaan knalpot yang layak untuk digunakan pada jalan umum dan pemukiman masyarakat ialah knalpot standar bukan knalpot *Racing* yang mana menimbulkan kebisingan yang mengganggu masyarakat.
2. Analisa *Saddu al-Dzari'ah* dilihat dari segi kualitas kemasfahatan diantaranya ialah kegiatan jual beli knalpot *Racing*. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kerusakan secara pasti (*qathi*) dimana praktik jual beli knalpot *Racing* kepada masyarakat menimbulkan kemudharatan berupa polusi suara. Dilihat dari segi perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kerusakan bahwa praktik jual beli knalpot *Racing* menimbulkan kemudharatan terutama di kalangan remaja yang dapat memicu tindakan kriminal seperti tawuran antar geng motor dan balapan liar, serta yang terakhir dapat dilihat pada segi perbuatan itu pada dasarnya boleh digunakan karena mengandung kemaslahatan, tapi memungkinkan juga perbuatan tersebut membawa kepada kerusakan, pada dasarnya transaksi jual beli knalpot *Racing* diperbolehkan apabila dijual sesuai fungsinya untuk digunakan pada sirkuit balap bukan pada jalanan umum ataupun pemukiman tempat tinggal. Selain itu, dalam melakukan transaksi jual beli harus memerhatikan objek jual beli tersebut harus benar-benar halal, bernilai ekonomis, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun dalam proses transaksi jual beli knalpot *Racing* objek yang dijadikan barang untuk berlansungnya transaksi jual beli tidak sesuai dengan Undang-Undang Pasal 285 No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana telah mengatur tentang kelayakan kendaran yang dapat digunakan pada jalanan umum. Oleh sebab itu, praktik jual beli knalpot *Racing* lebih banyak mengandung kemudharatan dibandingkan kemaslahatan sehingga hukumnya menjadi tidak boleh.

Acknowledge

Terimakasih kepada Allah SWT, kedua orang tua, serta teman-teman terdekat khususnya kepada pembimbing satu dan pembimbing dua yang telah membimbing dan selalu mendukung penulis selama proses penelitian ini sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] M. Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam," *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 14, no. 1, pp. 19–25, 2019, doi: 10.31942/akses.v14i1.3264.
- [2] Franky Gantara and Arif Rijal Anshori, "Analisis Upah Amil Zakat di BAZNAS Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 99–104, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1226.
- [3] S. Yuliana, N. Tarmizi, and M. Panorama, "Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah," Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.
- [4] Imanda Tria Hadi and Eva Fauziah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 69–74, Jul. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i1.808.
- [5] A. Panji, *fikih muamalah adabiyah*. bandung: refika aditama, 2018.
- [6] H. Azqia, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Al-Rasyad*, vol. 1, pp. 63–77, 2022.
- [7] M. Alwi and N. Afifah, "PRAKTEK JUAL BELI BATU SUNGAI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI LINGKUNGAN JAMBU TUA KELURAHAN DARMA KECAMATAN POEWALI," *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 30–45, 2020.
- [8] M. Ghozali, "Relevansi Sad Al-Dhari'Ah Dalam Pembaharuan Hukum Islam," *Jurnal Qolamuna*, vol. 1, pp. 1–22, 2015.
- [9] N. Rohmah, "Adaptasi Kebiasaan Baru Di Masa Pandemi Covid-19," *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN: 2745-4584)*, vol. 1, no. 2, pp. 78–90, 2021, doi: 10.37680/almikraj.v1i2.767.
- [10] Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- [11] DPR RI, *Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, vol. 5, no. August. 2009.
- [12] M. Y. B. S. Nawawi, *Hadits Arba'in Nawawiyah*. Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007.